



Gubernur Jawa Barat
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 69 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA
BADAN PENGELOLA PADANG GOLF ARCAMANIK ENDAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengamanan aset dan pengelolaan Padang Golf Arcamanik, telah dibentuk Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik Endah;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pendayagunaan aset Padang Golf Arcamanik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pencabutan atas beberapa Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai Pembentukan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik Endah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

MEMUTUSIKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT MENGENAI PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA BADAN PENGELOLA PADANG GOLF ARCAMANIK ENDAH.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik Endah;
- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik Endah; dan
- c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Hubungan Kerja Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik Endah.

Pasal 2

Membubarkan Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik disertai ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi dan pengabdian Pembina, Pelaksana dan Pengawas Badan Pengelola Padang Golf Arcamanik dalam melaksanakan pengelolaan Padang Golf Arcamanik.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,



MAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



JAWA BARAT,

DEK LAKSAMANA